

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya sastra didefinisikan hasil atau karya yang setengahnya besar tercakup sifat kreatif dan imajinatif. Karya sastra yaitu menceritakan atau membahas tentang permasalahan di sekitar dari seorang yang menciptakan karya itu sendiri. Berbagai karya sastra tercakup atas bermacam wujud yakni, prosa, puisi dan drama. Prosa bisa menyerupai cerita pendek dan novel. Pada suatu cerita saat sastra mampu berbentuk non-fiksi ataupun fiksi. Ketika macam non-fiksi, penyusun berkewajiban kepada kesahihan atau keakuratan peristiwa, orang, peristiwa, atau informasi tersajikan melalui suatu cerita. Dibaliknya, saat macam fiksi ini, menjadi acuan ketika kenyataan dan, peristiwa informasi, dan penokohan saat cerita. Prosa adalah karangan bebas yang bukan terkorelasi kepada jumlah suku kata dan jumlah baris dalam setiap baris, dan tidak terikat oleh ritme dan irama seperti puisi. Menurut isinya, prosa di bagi menjadi dua bagian, yaitu nonfiksi dan fiksi. Dimana pembahasan prosa fiksi terdiri dari cerita-cerita yang bersifat kreatif, imajinatif, dan estetis dalam pengertian sastra ini dikenal dengan fiksi. Penciptaan Karya fiksi mengacu pada tindakan yang menggeneralisasi suatu yang terdapat sifat imajinasi dan karangan sesuatu yang bukan ada dan benar-benar terungkap, hingga tidak perlu mencari kebenaran dari cerita tersebut pada dunia nyata. Dalam sebuah karya fiksi, digambarkan berbagai macam jenis permasalahan makhluk hidup, misalnya manusia antar manusia, manusia terhadap hewan dan lain-lain, dan sebagainya. Penulis harus mendapatkan apresiasi sebagai wujud kesungguhannya dalam membuat karya

dalam menuangkan suatu karya dalam bentuk fiksi yang sesuai dengan pandangannya. Dalam karya intelektual cerita fiksi, unsur-unsur pembentuknya meliputi tema, latar, plot, sudut pandang, dan karakter.

Dalam karya intelektual cerita fiksi, penokohan merupakan unsur yang penting dalam menciptakan sebuah cerita fiksi, walaupun alur seolah-olah dibuat berdasarkan pada sebuah cerita, namun dalam cerita tentu saja ada yang diceritakan siapa yang memiliki permasalahan, dan sebagainya itu merupakan urusan tokoh yang sudah di konsepskan dalam cerita. Ketika karakter dengan segala sifat dan citra yang di bawanya dengan berbagai watak yang ada pada jati dirinya, dalam banyak hal menarik perhatian orang lebih dari sekedar plot. Namun, ini tidak berarti bahwasanya beberapa komponen plot bisa dilalaikan saja sebab kebenaran karakter dalam banyak hal tergantung pada plot. Dalam pembahasan karya intelektual cerita fiksi, istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan sering digunakan secara bergantian dengan mengacu pada makna yang hampir sama. Istilah-istilah ini sebenarnya, tidak menyiratkan arti yang sama persis, atau setidaknya dalam penelitian ini merujuk pada arti yang berbeda, meskipun beberapa diantaranya sama. Penokohan bermakna satu diantara komponen penting ketika merekonstruksi kerangka yang kehadirannya diperlukan dalam cerita. Menurut Jones, penokohan ialah perwujudan yang sesuai terkait seseorang digambarkan dalam cerita, sedangkan Sudjiman mengatakan bahwa penokohan adalah penyajian karakter dari seorang tokoh dalam menciptakan citra karakter.

Bagi Aminuddin (dalam Prima Fajri Putra, 2014: 10), tokoh dimaknai pelaku atau agen yang melakukan peristiwa cerita. Selain itu penokohan

didefinisikan metode pembuat menghadirkan tokoh-tokoh dalam cerita dan seperti apa tokoh-tokohnya. Artinya ada dua hal penting, yang pertama berkaitan erat, penampilan dan gambaran tokoh harus mendukung watak tokoh. Tentunya jika deskripsi karakter tidak sesuai dengan karakter yang ada di dalamnya atau bahkan tidak mendukung karakter-karakter yang dideskripsikan, jelas akan mengurangi bobot cerita.

Karakter adalah seorang ataupun makhluk lain ketika sebuah cerita, yang mana karakter tersebut dapat berasal dari orang yang nyata dan fiktif (karakter fiksi). Pencipta karya fiksi yang dimuat dalam berupa sinematografi, buku, novel, komik, drama, karya sastra, dan permainan video seringkali menghasilkan karakter fiksi di dalam cerita yang menjadi dasar dalam pembuatan karya cerita fiksi. Disini, karakter dimaknai elemen krusial yang dipergunakan pengarang ataupun penulis cerita demi menyokong konflik dan tema. Tokoh dalam cerita fiksi juga berguna dalam mengembangkan tema agar pesan pengarang mampu tersalurkan secara jelas ketika media sinematografi, buku, novel, komik, drama, karya sastra, dan game video.

Dengan penggambaran karakter yang cocok, penonton dan pembaca bisa mengerti cerita melalui penjelasan atau penggambaran karakter lebih detail. Contoh karakter fiksi yang digambarkan dengan detail melalui visualnya, Iron-man, Captain America, Hulk, James Bond, Sherlock Holmes, Naruto, Mr. Bean dan Harry Potter yang ialah tokoh-tokoh fiksi yang sudah dikenal secara luas di masyarakat atau Gundala, Saras 008, Si Buta dari Gua Hantu, Wiro Sableng Mak Lampir, dan Si Unyil yang juga tokoh-tokoh fiksi di Indonesia yang banyak dikenal luas pada masyarakat Indonesia dan sudah digunakan secara

berbeda dalam berbagai cerita dan media sejak dari dulu. karakter sering di gambarkan dalam film, serial televisi dan semua bentuk fiksi, diarahkan dan disutradarai oleh cerita.

Hak Cipta adalah komponen sejak kepemilikan intelektual yang memiliki cakupan objek yang dilindungi terluas, sebab melingkup seni, ilmu pengetahuan, dan sastra (*art and literary*), termasuk sistem di komputer. Pertumbuhan ekonomi kreatif merupakan salah satu yang paling luas di Indonesia juga beberapa negara lain, ditambah majunya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan hadirnya perubahan Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap sebagai kriteria terpenting dalam perekonomian Nasional. Mengingat Undang-Undang Hak Cipta menghormati atribut perluasan dan perlindungan ekonomi kreatif, diupayakan berperan nyata ke ruang Hak Terkait dan Hak Cipta terhadap ekonomi pada negara semakin baik. Hak Cipta di Indonesia dilansir dengan asas deklaratif. Asas deklaratif bertautan berlaku untuk gagasan ataupun gagasan terwujudkan oleh pencipta ke dalam tampilan konkret dan selanjutnya lahirlah hak cipta dari realisasi atas gagasan itu sendiri. Kepunyaan Hak Cipta hadir saat karya tersebut pertama kali diterbitkan dan masyarakat luas mengetahuinya.

Hak Cipta merupakan bagian atas kepemilikan intelektual yang diatur ketika Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta yang mengatur secara eksplisit media perlindungan yang menggunakan karakter fiksi di dalam karyanya seperti, sinematografi, buku, novel, komik, drama, karya sastra, dan game video. Urgensinya karakter fiksi yang dipergunakan untuk dasar dalam membuat karya intelektual karakter fiksi tersebut yang dapat menjadi sumber

suatu permasalahan karena di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berkait Hak Cipta tidak menyebutkan secara jelas bahwasanya ciri-ciri fiksi secara independen merupakan objek hukum yang dapat dilindungi sehingga menimbulkan kebingungan apakah perlindungan itu lahir sejak era hukum Hak Cipta Indonesia, diberlakukan juga baik ekstensif kepada karakter fiksi itu sendiri, tidak sekedar di media penjelasan pada cerita aslinya secara detail. Perlindungan Hak Cipta atas karakter fiksi sangat penting jika ditinjau masalah akan muncul jika tanpa adanya perlindungan terhadap karakter fiksi secara independen di luar dari cerita aslinya, yang mungkin akan melahirkan masalah baru atau mungkin masalah sudah ada di sekitar kita namun belum diangkat dalam publik. Hukum hak cipta dilindunginya ekspresi ide, tetapi tidak ide tersebut. Prinsipnya mungkin sulit diterapkan dalam konteks karakter fiksi, karena karya yang dilindungi oleh hak cipta, tidak berarti bahwa setiap elemen karya yang terkandung di dalamnya dilindungi sepenuhnya. Secara khusus, karakter fiksi dalam sebuah karya hanya dapat dianggap sebagai pemikiran jika tidak cukup memenuhi syarat sebagai ekspresi dari pemikiran yang dilindungi secara hukum.

Karakter fiksi lahir dari deskripsi atau tidak dijelaskan secara langsung dari karakter itu sendiri. Siapa, apa ciri dan sikapnya, bagaimana caranya dan ciri-ciri lainnya dapat dilihat atau dibaca, yang di tulis oleh seseorang dalam ciptaannya. Pencipta karakter fiksi hampir tidak dapat membayangkan bahwa karyanya dikenal masyarakat umum dan memiliki nilai ekonomi dan moral yang sangat tinggi, tidak adil bagi mereka jika pihak yang sudah bersusah payah dalam membuat karya yang besar dan dikenal banyak orang dan menimbulkan

kesuksesan tanpa adanya imbalan yang pantas bagi penciptanya dan tidak ada yang melindungi sepenuhnya dari para pengarang cerita fiksi yang memiliki karakter di dalamnya.

Karakter fiksi memiliki keunikan karena sebagai suatu karya yang di buat dengan orisinalitasnya dimana karakter fiksi ini memiliki tempat yang terpisah dari karya aslinya yang di buat oleh pengarang, dimana karakter fiksi bisa dijadikan sebuah obyek perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual utamanya pada hak cipta. Namun Undang - Undang No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta belum secara spesifik dalam mengatur tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karakter fiksi belum pernah dirumuskan sebagai suatu peraturan tercatat baik ketika kesepahaman internasional ataupun aturan perundang undangan menjelaskan bahwa ciri-ciri fiksi untuk sebuah hasil pikiran tersendirinya yang lepas sejak karya sesungguhnya atau berdiri secara independen yang menjadikan adanya kekosongan hukum terhadap peraturan yang secara spesifik mengenai peraturan perlindungan tentang karakter fiksi.

Kasus tentang karakter fiktif yang ada pada negara Indonesia terdapat peristiwa hukum yang terjadi yaitu permasalahan hak cipta kepada karakter fiksi dari karakter Si Unyil dari karya Drs Suryadi atau sering dikenal dengan Pak Raden. Pada tahun 1995 dimana Pak Raden telah menandatangani perjanjian yang telah dibuat oleh pihak PPFN, dimana karakter Si Unyil memiliki sengketa dengan Perum Produksi Film Negara (PPFN). Dalam terjalannya kerjasama Pak Raden dengan pihak PPFN, Pak Raden tidak pernah mendapatkan royalti sepersenpun dari pihak PPFN selama serial Si Unyil ini ditayangkan. Padahal Pak Raden merupakan pencipta dari karakter Si Unyil.

Dengan adanya pembaharuan perjanjian dari pihak PPFN yaitu munculnya ciptaan karakter dimasukkan ke dalam obyek perjanjian. Dalam perjanjian lisensi yang di tandatangani oleh Pak Raden dan PPFN, yang mencantumkan bahwa PPFN di beri hak atas menggunakan atau memanfaatkan secara ekonomi atas karakter Si Unyil. Dalam kasus karakter Si Unyil adalah salah satu contoh pentingnya perlindungan hak cipta bagi penciptanya dimana dari karakter Si Unyil, Pak Raden bisa memperoleh kegunaan ekonomi yang paling besar dan olehnya sebab itu mesti bisa mendapatkan perlindungan secara swatantra untuk satu diantara temuan orisinil suatu karya ketika sebuah karya masuk hak cipta bukan lagi disamakan melalui novelty atau keterbaruan saat paten. Asas orisinil termasuk lebih condong ke dalam korelasi sesama ciptaannya dengan pemilik sendiri yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kasus sejenis ini hendak turut meluas ditemui utamanya melalui pengikutan regulasi pemerintah saat meneguhkan aspek industri kreatif membutuhkan lindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai pentingnya perlindungan hukum dari karakter fiksi, hingga penulis beratensi untuk menindak lanjuti dalam wujud skripsi, penelitian skripsi melalui judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka terdapat identifikasi masalah seperti berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hak cipta dari suatu karakter fiksi itu sangat penting untuk hak moral dan hak ekonomi;
2. Faktor kerugian yang dialami oleh pengarang karakter fiksi yang dilakukan oleh beberapa pihak pemegang ciptaan turunan dikarenakan belum adanya peraturan yang spesifik mengatur perlindungan karakter fiksi;
3. Di Indonesia ciri-ciri fiksi belum dianggap sebagai suatu Objek kajian hak cipta padahal karakter fiksi itu tidak bisa terpisahkan dari suatu cerita yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi dan moral;

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan pengidentifikasian masalah yang selesai disebutkan tadi, akhirnya penulis membataskan kajian objek riset yakni terkait dengan Hak Cipta terhadap karakter fiksi yang belum diatur di negara Indonesia karena belum dianggap sebagai suatu Objek kajian hak cipta padahal karakter fiksi itu tidak bisa terpisahkan dari suatu cerita yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi dan moral.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan beberapa permasalahan yang sudah penulis jelaskan tadi, hingga rumusan masalah hendaknya terjawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karakter fiksi di Indonesia berlandaskan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana perlindungan hukum karakter fiksi di Negara Amerika apabila di bandingkan dengan perlindungan hukum karakter fiksi yang ada di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu riset yang dilangsungkan tentunya mesti memiliki tujuan yang mau dicapai semenjak hasil studi. Termasuk perumusan tujuan penelitian, peneliti mengacu pada kendala yang sudah dikalkulasi. Tujuan atas penelitian ini sendiri yaitu seperti berikut:

1. Tujuan Umum

Mengenai tujuan general ketika penyusunan skripsi ini yakni:

- a. Untuk mengisi wawasan ilmu pengetahuan ketika dimensi perdata terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait hak cipta Karakter fiksi;
- b. Untuk melengkapi wawasan ilmu pengetahuan pada aspek hukum berkaitan pengayoman hukum kepada hak cipta bagi seorang yang telah menciptakan karakter fiksi.

2. Tujuan Khusus

Tentang tujuan spesifik dari skripsi ini bermaksud:

- a. Untuk memperoleh tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait hak cipta karakter fiksi;
- b. Untuk mendapat pengayoman hukum kepada hak cipta bagi pencipta karakter fiksi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan tadi adapun kegunaan dari studi ini yakni seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah perolehan sejak riset ilmiah yang bisa memberi sumbangsih pemikiran juga ilmu pengetahuan baru kepada ilmu hukum secara general serta ilmu Hak Cipta terkhususnya. Daripada itu diupayakan mampu menjadi acuan referensi pendukung demi perluasan ilmu pengetahuan pada dimensi ilmu hukum utamanya di bidang hukum perdata terkait bentuk pelanggaran hak cipta atas karakter fiksi.

2. Manfaat Praktis

Diamati segi praktis, kemanfaatan untuk upaya yang bisa didapat langsung kegunaannya, misal penambahan kemahiran meneliti juga ketelitian menulis, sumbangsih pemikiran pada pengentasan sebuah kendala hukum, rujukan pengambilalihan regulasi yuridis, dan sumber baru kepada studi ilmu hukum. Riset ini diupayakan bisa berguna terhadap masyarakat Indonesia utamanya keperluan satu fasilitas perluasan cakrawala berfikir terkait bentuk pelanggaran hak cipta atas karakter fiksi.

